ALTERNATIF PENYELESAIAN PENDAFTARAN SIDANG GUGAT TAKLIK TALAK PASCA DISAHKAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)

Hukum Keluarga

Oleh:

JEZERI
NIM: C01216021

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Jezeri

NIM : C01216021

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terkait Eksistensi Taklik Talak Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 juli 2020

Saya yang menyatakan ,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Jezeri

NIM.C01216021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERKAIT EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN" yang ditulis oleh Jezeri NIM. C01216021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,10 juli 2020

Pembimbing

Dra.Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jezeri NIM. C01216021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin 03 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program saijana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Dra.H{.MufliKhatulKhoiroh,M.Ag	**Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag**
NIP. 197004161995032002	**NIP. 195612201982031003**
Penguji III.	**Penguji IV,**
Hj. Nabiela Naily, S.SI., MHI.	**Ahmad Safiuddin R., MH.**
NIP. 198102262005012003	**NIP. 199212292019031005**

Surabaya, 28 Desember 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jezeri
NIM : C01216021
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Jezeriarmas01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ALTERNATIF PENYELESAIAN PENDAFTARAN SIDANG GUGAT TAKLIK TALAK PASCA DISAHKAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Maret 2021

Penulis

(Jezeri)

ABSTRAK

Skripsi ini merupkan hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang "Alternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat taklik talak Pasca Disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinanan (studi kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)". Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengenai bagaimanaalternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak Pasca Disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinanandi Pengadilan Agama Sidoarjo, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadapalternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak Pasca Disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinanandi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik interview secara langsung kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknis deskriptif analisis menggunakan teori hukum Islam untuk menggambarkan secara jelas mengenaialternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak Pasca Disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinanandi Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitin ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan berbagai teori yang bersifat umum tentang taklik talak dalam hukum Islam.

Sejak disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya tidak memuat kembali aturan tentang taklik talak, makapenyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjopada saat ini lebih diarahkan kepada peristiwa tertentu (tidak berlandaskan taklik talak) dengan melihat fakta atau peristiwayang terjadi dalam keluarga seperti suami tidak memberi nafkah atau suami melakukan kekerasan fisik pada pihak istri, sehingga taklik talak sudah tidak dipakai lagi dalam persidangan sebagai alasan gugatan perceraian. Adapun alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo yang lebih diarahkan pada peristiwa tertentu (tidak berlandasarkan taklik talak) tersebut menurut hukum Islam dapat dibenarkan karena pada dasarnya taklik talak dapat berlaku setelah diajukan kepada Pengadilan Agama dan telah diputus oleh hakim.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terkait alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak Pasca Disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinanan di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Sidoarjo agar selalu bersikap kritis dan cermat dalam menghadapi persoalan baru yang muncul dalam rumah tangga. Meski taklik talak sudah tidak begitu diperhatikan kembali dalam PMA yang baru tersebut hak dan kewajiban suami istri harus tetap dipenuhi oleh masing-masing pihak karena hak-hak mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dengan cara yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TALAK DAN TAKLIK TAKLIK DALAM ISLAM

A. Pengertian talak 23
B. Dasar Hukum talak 24
C. Rukundan Syarat-syarat Talak 26
D. Macam-macam Talak 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengertian TaklikTalak 30
F. Dasar Hukum Taklik Talak 31
G. Taklik Talak Dalam Perspektif Perundang-undangan 33

BAB III PENYELESAIAN PENDAFTARAN SIDANG GUGAT TAKLIK TALAK PASCA DISAHKAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pendapat Hakim Terhadap Penyelesaiaan Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca Disahkan PMA No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan 39
1. Drs. H. Akramuddin, M.H 40
2. Drs. H.Syaiful Heja, M.H..... 42
3. Moch Dedy Kurniawan, S.H. M.H..... 44
4. H. Zainal Abidin, M.H 45
5. Hj. Siti Aisyah, S.Ag. M.Hp..... 45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPPENYELESAIAN PENDAFTARAN SIDANG GUGAT TAKLIK TALAK PASCA DISAHKAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Analisis Penyelesaiaan Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca Disahkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.....47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaiaan Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca Disahkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan...54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN..... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu dari sekian banyak ciptaan Allah Swt, yang memiliki derajat paling sempurna dari pada makhluk lainnya, baik dari segi bentuk fisik yang ideal juga psikis yang seimbang antara akal dan nafsu. Untuk menjaga kesempurnaan dan keberlanjutan kehidupan maka diberlakukanlah syariat di antaranya adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu syariat Allah dan RasulNya untuk tetap menjaga manusia agar tetap tidak punah dan berkembang dengan baik, sehingga keberlangsungan antar generasi tetap terjamin dan terhormat. Perkawinan merupakan peraturan yang sangat pentingbagi masa depan manusia, karena setiap manusia memiliki naluri untuk tetap hidup tanpa menghilangkan dan mengenyampingkan kebutuhan fisik dan dan psikisnya,selain membentuk rumah tangga yang baik perkawinan berfungsi sebagai bagian kecil dari masyarakat yang serat dengan kebudayaan dan norma tertentu yang mungkin berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya.[1]

Dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

[1]Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika dipahami dalam pasaltersebut tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, namun lebih kepada kebahagiaan ruhani yang berlandaskan Ketuhanan.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah "akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah". Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan segala sesuatu berlandaskan ajaran Agama yang semata-mata mencari rahmat Tuhannya. Perkawinan termasuk dari bagian perbuatan hukum yang mengakibatkan lahirnya hukum baru yang sebelumnya seseorang tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya.[2] Ketika seseorang telah dewasa dan mampu membangun rumah tangga, maka Islam menganjurkan untuk segera menikah dengan mencari calon istri yang dinilai sekufu atau derajatnya sama dimata sosial, cara ini dipilih bertujuan untuk memudahkan setiap pasangan memahami setiap karakter masing-masing sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga semakin mudah dibangun.[3]

Rumah tangga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara tanpa menghilangkan unsur kejiwaan yang muncul melalui hubungan cintadan kasih sayang antara suami-istri,Karena dalam menjalin rumah tanggamembutuhkan kenyamanan dan

[2]Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan,* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016), 43.
[3]Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedamaian baik secara materi (jasad) atau ruh (psikis), dengandemikian rumah tangga akan tetap kekal dan membawa ketenangan dalammenjalankan ibadah.Sebagaimana firman Allah Swt dalamSurat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Artinya :"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

Jika memperhatikan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan disyariatkan memiliki tujuan yang sangat mulia demi kepentingan manusia itu sendiri. Secara fitrah Allah Swt telah menetapkan menyatukan manusia dengan suatu hal yang sangat mendasar melalui jalinan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam mejalani kehidupan.[5]Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentunya setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban sebagai tanda tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak dimiliki satu sama lain. Tanggung jawab tersebut merupakan suatu akibat yang muncul setelah perkawinan diadakan dengan tujuan menjaga keberlangsungan keluarga bahagia, karena seandainya salah satu pihak

[4]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003), 644.
[5]Mahmud Yunus,*Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi akan menimbulkan suatu problem yang pada ujungnya mengarah kepada perceraian.[6]

Setiap pasangan pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang ideal dan teratur, namun sedikit bagi mereka yang menyadari akan pentingnya sikap mandiri dan tanggung jawab untuk selalu memberikan sesuatu yang dibutuhkan pasangan tanpa menghitung kebaikan-kebaikan yang diperbuat. Jika setiap pasangan saling menuntut hak tanpa memerhatikan kewajibannya, maka pada akhirnya rumah tangga akan dihadapi suatu problem yang kemungkinan besarterjadi perceraian.

Adapun perceraian dapat dilakukan dengan cara talak dan gugatan perceraian seperti yang dijelaskan "pasal 114 Kompilasi Hukum Islam". Dua hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan karena dapat mengakibatkan hukum yang mengikat.[7] Pada umumnya perceraian muncul sebagai akibat dari saling mementingkan kebutuhan pribadi atau banyak menuntut hak antar pasangan yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga terjadi jarak atau diskomunikasi berat dan pada akhirnya permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan gugatan perceraian, dapat diajukan sebagai alasan tuntutan yaitu pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Pelanggaran atas

[6]Hilman Adikusuma,,*Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 170.
[7]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta Timur: Darus sunnah Prees, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama".

Pada umumnya taklik talakdilakukan setelah selesai proses ijab qabul, apabila dikemudian hari perjanjian telah dilanggar oleh suami maka istri mengadu kepada Pengadilan Agama dengan membawa alat bukti dan membayar uang iwad, kemudian hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan lebih lanjut. Jika dikabulkan maka talak suami telah jatuh satu kali kepada istri dikarenakan pelanggaran terhadap taklik talak.[8]

Pembacaan taklik talak dalam perkawinan menuai kontroversial dikalangan masyarakat,hal tersebut karena akad perkawinan baru saja diucapkan, sedangkan calon suami dan calon istri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi tamkin antara suami istri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak sehingga terdapat kesan antara suami istri dalam membangun rumah tangga diawali dengan pikiran negatif dan rasa saling tidak percaya meski tujuannya melindungi pihak istri dari perbuatan semena-mena suami.[9]

Terkait sighat taklik talak, kepala KUA Tegal Sari berpendapat bahwa keberlakuan taklik talak di depan Pengadilan Agama seperti tidak diperhatikan, itu terjadi karena dari pihak hakim sendiri apabila melakukan sidang perceraian mengambil dari kasus atau kejadian yang ada sehingga dalam memutuskan

---

[8]Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 179.
[9]Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak danPerjanjianPerkawinan*,(UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara apabila pihak istri tidak dapat membuktikan dengan barang bukti atau saksi-saksi maka taklik talak tidak bisa dijatuhkan. Jika dilihat dari proses penyelesaian tersebut bisa dikatakan bahwa taklik talak sama dengan cerai gugat yang membutuhkan bukti-bukti untuk dapat dikabulkan gugatan.[10]

Melihat lebih jauh, eksistensi taklik talak sebenarnya tidak lagi diperlukan ketika melakukan akad karena perkawinan dibangun untuk selamanya (abadi). Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan menjelaskan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".

Dalam redaksi Undang-undang tersebut terdapat kata kekal yang dapat dipahami bahwa perkawinan dibangun dan dibentuk bertujuan untuk selamanya tanpa dibatasi oleh waktu dan keadaan tertentu. Mengenai perjanjian perkawinan disebutkan pada pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa perjanjian perkawinan meliputi akibat dari perkawinan misalnya pemisahan harta antara suami dan istri, perjanjian mengasuh dan merawat anak, dan pemisahan hutang piutang.

Dari penjelasan di atas maka terdapat perbedaan yang mendasar mengenai perjanjian perkawinan, dalam KHI perjanjanjian perkawinan tidak lain adalah taklik talak sedangkan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pencatatan

[10]MuhammadBadroni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pasal 24 ayat 2 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*" (Skripsi-UIN Sunan Ampel,Surabya,2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tidak mencantumkan taklik talak sebagai bagian dari isi perjanjian perkawinan sehingga perbedaan tersebut membuat bingung terhadap masyarakat.

Adapun dalam PMA lama taklik talak tercantum begitu jelas yaitu dalam pasal 23-25 PMA No. 11 tahun 2007tentang pencatatan perkawinan yang menjelaskansuami dapat menyatakan sigat taklik, tata cara, serta akibat hukumnya. Namun seiring berjalannya waktu, memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat PMA mengalami perubahan dan penyempurnaan (revisi) pasal demi pasal, sehingga terdapat penghapusan dan penambahan pasal.

Dalam PMA terbaru yaitu PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pada bab perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan di depan notaris dan tidak mencantumkan lagi taklik talak.Menyikapi hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat antar masyarakat, ada yang pro dan kontra terkait taklik talak dalam melindungihak-hak perempuan dari tindakan diskriminatif. Pada hakikatnya taklik talak merupakan suatu perjanjian suami yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak istri selama ikatan perkawinan, karena itu perjanjian tersebut dicatat dan dicantumkan dalam akta nikah agar berakibat hukum yang tetap dan mengikat antara kedua belah pihak.

Sejak disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, taklik talak semakin menjadi asing dan keberadaannya semakin tidak diperhatikan oleh kalangan masyarakat. hal itu terjadi karenamasyarakat memiliki anggapan bahwa taklik talak sudah tidak berlaku di Pengadilan sehingga banyak dari mereka ketika mengajukan gugatan cerai lebih memilih dengan alasan selain taklik talak meski

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akta nikah tercantum taklik talak dan suami telah melanggar perjanjian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam lagi tentang akibat PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terhadap taklik talak, dimana pada sebelumnya talik talak diatur dalam PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Serta penulis tertarik ingin mengulas lebih intensif, mengenai latar belakang adanya perubahan tersebut dan alternatif Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pendaftaran sidang gugat taklik talak menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah **"Alternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat taklik talak Pasca Disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinanan (studi kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)".**

B. Identifikasi dan BatasanMasalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini, sebagai berikut :

a. Akibat hukum perjanjian perkawinan pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 terhadap taklik talak.
b. Penentuan uang iwadyang kurang efektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. alternatif penyelesaian pendaftaran sidang taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

d. Cara pembuktian taklik talak dalam persidangan.

e. Analisis hukum Islam terhadap alternatif penyelesaian pendaftaran sidang taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan penulis di atas dan banyaknyaperkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah dalam hal berikut ini:

a. alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Analisis hukum Islam terhadap alternatif penyelesaian pendaftaran sidang taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagaimna alternatif penyelesaianpendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo?

b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alternatif penyelesaian pendaftaran sidang taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Sejauh ini ada banyak penulis yang membahas tentang taklik talak, namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang taklik talakyang tidak diatur dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan atau yang sama dengan penulis bahas.

Adapun beberapa skripsi yang pernahdikaji sebelum pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi dengan judul **"*Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*"**, ditulis oleh Mujahidin (10340156) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Pada skripsi ini peneliti membahas tentang pandangan hukum secara umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, baik itu dari segi pengucapan sighat maupun cara pelaksanaannya.Dalam hal ini peneliti menjelaskan kedudukan taklik talak menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI,Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai akibat disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terhadap taklik talak, sedangkan analisisnya menggunakan hukum Islam dan pendapat ulama fikih.Maka skripsi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan kajian pustaka terdahulu karena skripsi ini mengkaji akibat disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.[11]

2. Selanjutnya adalah skripsi dengan judul ***"Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)"***, ditulis oleh Ronika Putra (104044101441) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Disini penulis mencoba membahas pengaruh adanya taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga. Peneliti menjelaskan bahwa dalam mempertahankan rumah tangga bahagia tidak cukup hanya menjalankan hak dan kewajiban, melainkan harus memeliki jaminan yang kuat secara hukum demi menjaga kemaslahatan masa depan rumah tangga. Maka dibuatlah perjanjian perkawinan(taklik talak) sebagai jaminan dari suami kepada istri. Sehinga ketika suami melanggar isi perjanjian perkawinan (taklik talak), istri dapat mengajukan Pengadilan Agama sebagai alasan

[11]Moch. Choirul Fahmi, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak*, (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL) (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai akibat disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terhadap taklik talak, sedangkan analisisnya menggunakan hukum Islam dan pendapat ulama fikih.Maka skripsi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan kajian pustaka terdahulu karena skripsi ini mengkajiakibat disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan bukan pengaruh adanya perjanjian perkawinan dalam keutuhan rumah tangga.[12]

3. Selanjutnya adalah Skripsi dengan judul ***"Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)***", ditulis oleh Nihayatul Ifadhloh (122111103) mahasiswa UIN Wali Songo pada tahun 2016. Pada skripsi ini penulis membahas tentang perbandingan antara KHI dengan UUP tahun 1974 dalam masalah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

   Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu macam dari perjanjian perkawinan. Namun di dalampasal 45 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dijelaskan bahwa:

   Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

   1) Taklik talak

   (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

[12]Mujahidin, *Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*,(SkripsiUIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua dasar hukum tersebut yaitu UUP Tahun 1974 dengan KHI perlu penjelasan lebih lanjut.Mengingat adanya hal yang tidak sinkron dari keduanya yaitu penjelasan yang di rasa kurang "gamblang" di dalam peraturan Undang-Undang.[13]

Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas tentang taklik talak, namun yang membedakan penelitian ini penulis membandingkan evektifitas taklik talak yang terdapat dalam PMA No. 11 tahun 2007 dengan eksistensi taklik talak dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan

4. Selanjutnya skripsi dengan judul ***"Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam"***, skripsi oleh Sahro Rizal Hidayat, Universitas Mataram). Dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini bahwa ulama fiqh membahas taklik talak dan terjadi banyak perbedaan pendapat. Tidak sedikit pendapat yang pro dan kontra dalamhal ini. Adapun dasar hukum taklik talak dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 dan Pasal 45 KHI, adapun yang membahas taklik talak sebagai alasan perceraian dibahas dalam Pasal 116 KHI, sedangkan UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tidak ada yang membahas taklik talak sebagai alasan perceraian.Di dalam skripsi ini taklik talak lebih difokuskan pada salah

[13]Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*,(Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat) (Skripsi- UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu alasan perceraian sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah disepakati bersama.[14]

Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas tentang taklik talak, namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu Penelitian ini membahas tentangakibat disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terhadap taklik talak yang sebelumnya taklik talak terdapat dalam PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Penelitian ini mempunyai acuan kepada Hukum Islam, bukan kepada hukum positif maupun hukum adat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikanAkibat hukum perjanjian perkawinan pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 terhadap taklik talak.

b. Untuk menjelaskan alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

[14] Ibid. 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis

   Hasil penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah, terutama dalam bidang taklik talak dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan pengembangan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Aspek Praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para praktisi hukum dalam memahami taklik talak yang sering dipersoalkan statusnya dalam perkawinan. Setelah mengetahui akibat disahkan PMA yang baru yaitu, PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, diharapkan dapatmemberikan solusidan mencegah perdebatan yang tidak pernah selesai dikalangan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul "Alternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca disahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (Study Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)"sebagai berikut :

1. Alternatif adalah pilihan atau kemungkinan yang dijadikan hakim sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama.
2. PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri Agama yang tidak mencantumkan kembali taklik talak secara khusus dalam bab perjanjian perkawinan.
3. Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan tempat penelitian penulis dalam mengkaji akibat disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terhadap taklik talak, serta penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinana. Hal ini kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan juga pendapat para ulama.[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

[15]Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*,(Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45) (Skripsi- UIN Wali Songo, Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Data berupa pasal 23-25 PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan
b. Data berupa pasal 22PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan
c. Pendapat hakim Pengadilan Agama Sidorjo terhadap alternatif pendaftaran taklik talak pasca disahkan PMA yang baru yaitu PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.
d. Pandangan hukum Islam dalam mengkaji alternatif pendaftaran taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber penelitian di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan peneliti. Sumber primer pada penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadapalternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas sumber primer. Sumber sekunder diperoleh dari referensi dan literatur yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

1) *Fiqh Sunnah* (karya sayyid Sabiq), diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin
2) Kitab *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani
3) Buku *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, karya Mahmud Yunus
4) Buku *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, karya Taufiqurrohman Syahuri

3. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait permasalahan yang diangkat peneliti. Adapun penelitian lapangan ini termasuk penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian dikaji dengan teori –teori yang telah berlaku, sehingga pada akhirnya dapat menguatkan data di lapangan atau memunculkan teori baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti membagi dua bagian dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Interview/wawancara

Interview/wawancaraadalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi atau sejumlah keterangandalam penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu memperoleh keterangan atau data dari pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo kota Sidoarjo.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis bersifat bebes, yaitu wawancara dengan susunan pertanyaan yang tidak ditentukan terlebih dahulu dan pembicaraanya tergantung kepada suasana wawancara.

b. Dokumentasi

Metode dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen maupun catatan. Dokumen merupakan data verbal yang termuat dalam surat, laporan, catatan harian dan kenang-kenangan yang memberikan informasi terhadap gejala sosial yang mungkin terlupakan.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organizing Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.[16]

c. AnalisisYaitu merangkum sejumlah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang penulis tulis di atas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dimana dalam teknik ini penulis dapat menyimpulkan menggunakan bahasa penulis mengenai Alternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (Study Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Dalam hal ini data yang dipaparkan adalah data tentang pemahaman hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap alternatif penyelesaian pendaftaran

[16]Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, yang sebelumnya taklik talak terdapat dalam PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

Adapun usaha penulis dalam memperoleh data yang valid adalah dengan cara menggunakan analisis data kualitatif, kemudian digenaralisaisi dan diklarifikasi kembali sesuai dengan vaidasi data. Dalam studi pengembangan ini, penulis mengkaji tentang akibat disahkannya PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terhadap taklik talak serta solusi dalam penyelesaian pendaftaran taklik talak dalam persidangan. Analisis tersebut didasarkan pada hukum Islam, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara khusu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama memuat Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tentang taklik talak dalam Hukum Perkawinan Islam, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, dan syarat taklik talak.

Bab ketiga memuat data pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadapAlternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang pada awalnya taklik talak terdapat dalam PMA No. 11 tahun 2007 tentang perkawinan.

Bab keempat, bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap Alternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.Analisis dilakukan untuk mengetahui latar belakang, dampak serta manfaat terhadap alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasca disahkan PMA yang baru.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berisi jawaban dari rumusan masalah setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh.Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TALAK DAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Talak

Perceraian secara bahasa disebut talak. Talak berarti lepas dan bebas. Dalam istilah fikih talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Talak dalam istilah bahasa terdapat di dalam kamus *al-Munawwir*, berasal dari kata طَلَّقَ yang berarti berpisah atau bercerai.[1]

Adapun talak secara syara' menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.[2] Sedangkan talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang selama ini menjadi hubungan yang sah, sehingga setalah terjadinya perceraian maka status keduanya menjadi orang lain atau orang asing pada umumnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa talak memiliki tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat keberadaannya antara lain sebagai berikut:

Pertama: kata "melepaskan, membuka, atau menanggalkan" yang mengandung arti bahwa talak adalah melepaskan sesuatu yang selama ini terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata "ikatan perkawinan" yang mengandung arti bahwa talak mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Ketika ikatan perkawinan

---

[1]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*,(Surabaya:Pustaka Progressif,1997), 861.
[2]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid-3*,(Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri, maka setelah dilepaskannya ikatan perkawinan tersebut maka status suami dan isteri kembali pada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata dengan lafal "talak" atau sejenisnya, mengandung arti bawha putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui dengan ucapan kata talak.[3]

B. Hukum Talak

Perkawinan merupakan gerbang awal menuju kehidupan yang baru untuk membangun rumah tangga bahagia, namun dalam mengarungi hubungan pernikahan terkadang banyak pasangan suami-istri mengalami persoalan atau permasalahan rumah tangga yang sulit diselasaikan bahkan dapat berujung pada perceraian. Ketika rumah tangga berusaha dipertahankan masih tetap terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak, maka Islam membuka pintu perceraian demi menjaga kemaslahatan. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak merupakan jalan paling akhir dalam menyikapi persoalan rumah tangga dan merupakan suatu yang tidak disenangi keberadaannya yang kemudian dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini bisa dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian dengan berbagai tahapan. Sebagaimana firman Allah Swt dalamSuarat al-Baqarah (2) : 229 dijelaskan sebagai berikut:

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia,* (jakarta: Kencana,2014),199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa talak diperbolehkan secara hukum. Apabila talak sebagai salah satu jalan akhir menuju kemaslahatan, maka talak harus dilakukan dengan cara yang baik. Secara sepintas hukum perceraian adalah mubah, namun talak merupakan salah satu perbuatan yang tidak disenangi nabi Muhammad Saw. Hal itu mengandung arti bahwa perceraian hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan nabi Muhammad Saw terhadap perceraian terlihat dari hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda nabi Muhammad Saw:

حَدَّ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّفِاِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ عَلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid al-Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin al-Walid al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (Ibnu Majah: 2008).[4]

Dari hadis di atas terdapat kata halal yang mengandung arti boleh dilakukan dan diiringi kata benci yang mengandung arti tidak disenangi sehingga dua kata tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa perceraian merupakan makruh.

[4]Shahih Ibnu Majah, *Hadis 9 Imam*, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010),2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah sepakat bahwa hukum talak adalah makruh, namun apabila dikaitkan dengan situasi dan kondosi tertentu maka hukum talak dapat berubah sesuai kebutuhan dan manfaatnya sebagai berikut:

1. Sunnah, adalah apabila dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan seandainya rumah tangga dilanjutkan akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar.
2. Mubah, adalah apabila perceraian perlu dilakukan dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan dengan perceraian tersebut sedangkan manfaatnya di mungkinkan ada.
3. Wajib, adalah perceraian yang harus diputuskan oleh hakim karena sangat merugikan pihak istri.
4. Haram, adalah perceraian yang dilakukan tanpa sebab dan alasan tertentu, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa tersebut sudah digauli.[5]

C. Rukun Dan Syarat Talak

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam terjadinya talak, yang biasa dikenal dengan istilah rukun. Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak karena terjadinya talak tersebut bergantung kepada ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Sedangkan dalam setiap rukun memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar talak yang dimaksud benar-benar sah dan dapat berakibat hukum. Adapun rukun talak sebagai berikut:

[5]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006 cet 5),201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami (orang yang mentalak) adalah seorang yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya.
2. Istri (orang yang ditalak) adalah istri sendiri yang sah menurut hukum, tidak jatuh talak jika yang dituju istri orang lain.
3. Sighat adalah kata yang diucapkan suami terhadap istri yang menunjukkan maksud talak.
4. Sengaja adalah bahwa ucapan talak suami kepada istrinya harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang mengucapkan talak.[6]

D. Macam-macam Talak

Adapun pembagian talak dapat dilihat dari beberapa keadaan tertentu. Dengan melihat keadaan pihak istri waktu talak diucapkan oleh suami, maka talak terbagi dua macam:

1. Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dalam keadaan suci. Talak ini sesuai dengan ketentuan agama baik al-Qur'an atau hadis dikarenkan dapat mengurangi dan meringankan masa iddah pada pihak istri. Adapun dapat dikatakan sebagai talak sunni terdapat tiga syarat sebagai berikut:

a. Istri yang ditalak pernah dicampuri
b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak

[6] Gazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Istri ditalak dalam keadaan suci dan di waktu suci suami tidak pernah mengumpulinya.[7]

2. Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami ketika istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci namun pernah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'i karena tidak sesuai ketentuan agama karena dapat memperpanjang masa iddah dan menimbulkan kemudaratan kepada istri.[8]

Dengan melihat kepada bolehnya suami kembali kepada istri yang telah dicerai, maka talak dibagi dua macam sebagai berikut:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak dimana suami diberikan kesempatan untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru selama masa iddah belum habis. Talak ini berlaku ketika suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada isterinya.

2. Talak Bain

Talak bain adalah talak yang mengakibatkan putusnya perkawinan secara penuh sehingga suami tidak memiliki kesempatan untuk kembali kepada mantan istrinya meskipun masa iddah belum habis, kecuali dengan cara nikah baru, talak bain inilah yang lebih tepat dikatakan sebagai putusnya perkawinan.Talak bain terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:

a. Bain sughra adalah talak yang mengakibatkan suami tidak boleh kembali (ruju') kepada mantan isterinya, namun suami diperbolehkan menikah lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.

---

[7]Nur Djaman, *Fikih Munakahat*,(Semarang: CV. Toha Putra,1993), 136.
[8] Daly Puenoh, *Hukum Perkawinan Islam,(*Jakarta: Bulan Bintang,1988),331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bain kubra adalah talak yang mengakibatkan suami tidak memiliki kesempatan untuk kembali (ruju') kepada mantan isterinya kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai pula serta telah habis masa iddahnya. [9]

Adapun talak ditinjau dari segi ucapan yang di gunakan terbagi dua macam sebagai berikut:

1. Talak Tanjiz

   Talak tanjiz adalah talak yang dijatuhkan suami dengan secara langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik dengan ucapan sharih atau ucapan kinayah. Talak semacam ini sering terjadi di kalangan masyarakat umum.

2. Talak taklik

   Talak taklik adalah talak yang dijatuhkan oleh suami menggunakan ucapan tertentu yang pelaksanaannya digantungkan kepada peristiwa yang akan datang, baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah.

Adapun talak dari segi pelaku (subjek) yang mengucapkan, maka talak terbagi dua macam sebagai berikut:

1. Talak Mubasyir

   Talak mubasyir adalah talak yang secara langsung diucapkan oleh suami tanpa melalui perantara atau wakil

[9]Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-mar'ah al-Muslimah*,(Semarang: CV. As-Syifa,1996),411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Talak Taukil

Talak taukil adalah talak yang pengucapannya tidak dilakukan oleh suami sendiri, namun dilakukan oleh orang lain yang mengatas namakan suami.[10]

E. Pengertian Taklik Talak

Secara etimologis taklik talak berasal dari dua suku kata, kata taklik dan kata talak. Kata taklik merupakan bentuk masdar dari kata (عَلَقَ يُعَلِّقُ تَعْلِيقًا) yang memiliki arti menggantungkan sesuatu dengan sesuatu atau membuatnya bergantung pada sesuatu. Sedangkan kata talak adalah melepaskan atau membebaskan ikatan.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili taklik talak secara terminologi adalah serangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di masa akan datang dengan menjelaskan suatu kondisi tertentu, seperti kata suami kepada istrinya "jika anda masuk rumah fulan, maka anda wanita tertalak".[11]

Dari pendapat di atas, maka dapat dirumuskan bahwa taklik talak adalah serangkaian pernyataan perceraian yang diucapkan oleh suami, yang pelaksanaannya bergantung kepada kondisi yang terbukti di masa depan.

Adapun taklik dalam pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah"perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang".

---

[10]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana,2006 cet 5),226.

[11]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, jilid 9,* (Damaskus, Dar al-Fikr, 1997), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Dasar hukum taklik Talak

Taklik talak dari sisi esensinya merupakan suatu perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat tertentu dengan maksud untuk melindungi pihak istri dari hal-hal yang merugikan karena akibat tindakan sewenang-wenang suami. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa' ayat 128-129 sebagai berikut:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً اَوْ اِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاًۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۖ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۖ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًاوَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> Artinya: "Dan jika seorang wanita kuatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa dari keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh). Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang".[13]

Dalam surat an-Nisa' ayat 128-129 menjelaskan tentang cara bersikap dan mengadapi suatu persoalan perkawinan yang muncul dari akibat aktifitas sehari-hari, baik terkait kebutuhan masing-masing pribadi atau kebutuhan bersama dalam lingkup perkawinan. Dalam ayat tersebut memberikan salah satu solusi yang

[13]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an & Tafsirnya*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011), 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat penting untuk menyelesaikan suatu problem perkawinan dengan cara melakukan perdamaian (perjanjian) sesuai dengan cara yang diharapkan masing-masing pasangan tanpa mengenyampingkan hak-hak individu, sehingga setiap menyelesaikan suatu problem dapat diatasi dengan mudah karena terdapat acuan yang jelas dalam bentuk perjanjian tersebut.[14]

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar bagaimana menentukan tata cara dan syarat-syarat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian dalam bentuk taklik talak merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap istri di kemudian hari apabila suami bersikap tidak baik dan mengenyampingkan hak-hak istri.[15]

Di dalam surat al-Maidah ayat 1 telah dijelaskan akan pentingnya menepati perjanjian, sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang mengikat”.

Pada dasarnya membuat perjanjian adalah mubah (boleh membut atau tidak), namun jumhurul ulama telah sepakat bahwa memenuhi syarat yang telah disepakati bersama dalam bentuk perjanjian hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya

[14]Syarifuddin,Amir. *Hukum Perakwinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006), 145

[15] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*,(Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1974), 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Taklik Talak Dalam Perspektif Perundang-undangan

1. Taklik Talak Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat sakral yang diyakini sebagai pintu awal menyatukan individu yang berbeda secara biologis maupun pola pikir (mental). Dengan adanya perkawinan tersebut maka terbentuklah hukum baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh masing-masing individu, adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap pasangan demi menjalin janji suci (perkawinan) hidup bahagia dan sejahtera. Agar perkawinan terjamin dengan baik, biasanya banyak pasangan suami-istri melakukan perjanjian perkawinan secara khusus, salah satunya adalah ikrar taklik talak yang kemudian dicatat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.[16]

Dalam pasal 29 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan notaris yang isinya berlaku terhadap pihak ketiga tersangkut.

a. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan susila.
b. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinann.

[16]Umar Nasaruddin, K*etika Fikih Membela perempuan*,(Jakarta: PT Alex Media Komputindo,2014),105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidakdapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.[17]

Berdasarkan undang-uandang di atas dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama menjalani ikatan perkawinan yang pada sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan ketika melaksanan akad nikah.

Pada umumya perjanjian perkawinan yang disepakati calon atau suami-istri berkenaan hal sebagai berikut:

a. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari perolehan masing-masing atau harta hibah, dan warisan
b. Semua hutang yang dibawa oleh suami dan istri dalam perkawinan oleh mereka menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.
c. Pihak istri diperbolehkan mengurus dan merawat harta miliknya, baik harta bergerak atau tidak.
d. Dalam mengurus harta istri, tidak memerlukan bantuan dan kuasa dari pihak suami.

2. Taklik Talak Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut perjanjian perkawinan dijelaskan pada pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

[17]*Undang-undang perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arloka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
3. Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan, calon atau pasangan suami-istri diberikan waktu lebih panjang, baik sebelum atau sesudah melakukan akad sampai masa perkawinan belum berakhir, sehingga secara langsung memberikan kebebasan bagi pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan. Kemudian dalam sisi kekuatan dimata hukum diberlakukan atau diharuskan mencatat semua perjanjian pada notaris sehingga kekuatan perjanjian tersebut lebih akurat dan pasti. Namun sayangnya taklik talak tidak diatur kembali secara khusus.

3. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak merupakan salah satu perjanjian perkawinan yang biasa dilakukan di Indonesia setelah melaksanakan ijab-qabul. Taklik talak dijelaskan dalam pasal 45 dan 46 KHI. Pasal 45 menyebutkan, bahwa keduacalon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.[18]

[18] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan ke-2, 2009),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa taklik talak adalah "suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang". Sedangkan dalam pasal 46 KHI sebagai berikut:

a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Agar talak benar-benar jatuh, maka istri harus mengajukan persoalannya kepada pengadilan Agama.
c. Perjanjian taklik talak bukan sesuatu yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.[19]

Secara umum taklik talak (perjanjian perkawinan) ini diberlakukan di Indonesiaa yang termuat dalam buku nikah sebagai berikut:

> "sesudah akad nikah, saya ... bin ... berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli isteri saya yang bernama ... binti... dengan baik *(mu'asyarah bil ma;ruf)*menurut ajaran syariat Islam".

Selanjutnya saya mengucapkan taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

[19] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan ke-2, 2009),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadialan Agama atau petugas yang memberikan hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar uang 10.000,- (sepuluhribu rupiah)sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada badan kesejahteraan masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

4. Macam-macam Taklik Talak

A.Fuad Said mengutip pendapat Sayid Sabiq dalam buku perceraian menurut hukum Islam, membagi perjanjian perkawinan dalam bentuk talik talak menjadi dua, sebagai berikut:

a. Taklik Qasmī adalah taklik yang dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau meninggalkan perbuatan tertentu atau menguatkan suatu kabar dikemudian hari.
b. Taklik Sharṭī adalah taklik yang dimaksudkan menjatuhkan talak ketika telah memenuhi syartat. Adapun syarat sah taklik talak yang dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini adalah sesustu yang belum ada, namun mungkin terjadi dikemudian hari.[20]

Adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam disini bertujuan untuk dapat mengingatkan suami dalam memberikan hak-hak istri seperti kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder baik menjaga kehormatan istri, memberi nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta pendidikan yang baik sehingga dapat meminimalisir perceraian.

[20] A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994),41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYELESAIAN PENDAFTARAN SIDANG GUGAT TAKLIK TALAK PASCA DISAHKAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca Disahkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan ditetapkan menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 september 2019 di Jakarta. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut perjanjian perkawinan dijelaskan pada pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalamikatan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
3. Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan, calon atau pasangan suami-istri diberikan waktu lebih panjang,baik sebelum atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah melakukan akad sampai selama masa perkawinan belum berakhir, sehingga secara langsung memberikan kebebasan bagi pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Peraturan ini dipandang lebih tepat dan efektif menjawab permasalahan yang timbul selama menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian dalam sisi kekuatan dimata hukum diberlakukan atau diharuskan mencatat semua perjanjian pada notaris sehingga kekuatan perjanjian tersebut lebih akurat dan pasti, namun sayangnya dalam peraturan tersebut tidak lagi mencantumkan taklik talak, maka dari itu penulis ingin menganalisnya.

Adapun pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak pasaca disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

1. **Drs. Akramudin, MH.**

   Pendapat yang pertama dari Drs. Akramudin, beliau menjelasakan bahwa taklik talak merupakan salah satu alasan bagi seoarang istri untuk mengajukan perceraian. Dalam pasal 116 KHI telah dijelaskan sebagai berikut:

   1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkannya.
   2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
   3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannkan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.[1]

Pada huruf (g) dijelaskan bahwa taklik talak dapat dijadikan alasan pihak istri untuk menggugat suami di Pengadilan Agama jika telah ada pelanggaran perjanjian, namun agar taklik talak dapat dijatuhkan pihak istri terlebih dahulu harus menggugat Pengadilan Agama dan mampu membuktikan kebenarannya.

Selain itu terdapat problem baru yang belum bisa diatasi oleh pihak Pengadilan Agama terkait taklik talak yaitu berkenaan dengan penyaluran uang iwad. MenurutbapakDrs. Akramudin, MH. selama ini pengadilan belum punya jaringan atau tempat penyaluran uang iwad secara pasti, mengingat uang tersebut diberikan untuk kepentingan umum. Manurut beliau dalam menciptakan hukum acara yang baik dibutuhkan pembuatan undang-undang baru khusus untuk penyaluran uang iwad agar pelaksanaannya dapat dikontrol dan dapat dipertanggung jawabkan.

[1]Akramudin (hakim), *wawancara,* Pengadilan Agama Sidoarjo, 2 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat fakta yang sering terjadi dilapangan, jika dikaitkan dengan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang kemudian tidak mengatur lagi taklik talak. beliau berpendapat, sebagai hakim Pengadilan Agama tidak mempersoalkan hal itu karena tugas hakim hanya menyelesaikan persoalan yang berada di masyarakat yang telah diajukan ke pengadilan. Taklik talak yang tidak diatur dalam PMA tersebut sebenarnya tidak mengurangi hak dan perlindungan bagi seorang istri, karena antara suami dan istri memiliki hak yang sama di mata hukum. Hanya saja, sejak taklik talak tidak diatur dalam PMA yang baru tersebut terlihat asing bagi mereka bahkan dianggap tidak ada, sehingga eksistensi taklik talak tidak tidak diperlukan lagi.[2]

2. Drs. H. Syaiful Heja,M.H.

Pendapat yang kedua dari Drs. H. Syaiful Heja, M.H. beliau menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama mulai dari tahun 1995 sampai sekarang. Berdasarkan pengalaman beliau selama menjadi hakim, hampir tidak pernah menemukan masyarakat mengajukan gugatan perceraian menggunakan alasan taklik talak.[3]

Menurut hemat beliau taklik talak yang diajukan oleh istri sebagai alasan perceraian dapat dibenarkan, namun tidak begitu saja taklik talak yang sudah diajukan ke Pengadilan Agama serta merta jatuh, karena hakim dalam menangani dan memutus perkara berkewajiban mengikuti hukum acara terlebih dahulu seperti proses mediasi, pemeriksaan alat bukti dan saksi,

[2]Akramudin (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 2 maret 2020.
[3]Syaiful Heja (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat hakim lebih cenderung mengutamakan penyebab terjadinya kasus di lapangan, akibatnya taklik talak tidak disinggung dalam persidangan.

Kemudian mekanisme dan status perjanjian perkawinan dijelaskan pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, supaya talak sungguh-sungguh jatuh isteri harus mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Agama, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapai sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.[4]

Beliau berpendapat sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan taklik talak tidak di pakai lagi dalam Pengadilan Agama Sidoarjo,antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat Sidoarjo banyak tidak mengetahui fungsi dan tujuan taklik talak
b. Masyarakat tidak mengajukan perkara perceraian dengan alasan taklik talak
c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang taklik talak
d. Hakim cenderung melihat peristiwa dan penyebab terjadinya perceraian
e. Proses persidangan taklik talak hampir sama dengan gugatan cerai dengan alasan selain taklik talak.
f. Kurangnya perhatian khusus pemerintah terhadap taklik talak.

[4]Syaiful Heja (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat fakta yang terjadi diranah persidangan pengadilan, jika dikaitkan dengan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang tidak lagi mengatur tentang taklik talak, maka beliau berpendapat bahwa perubahan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pada prinsipnya hukum atau aturan-aturan yang dibuat tersebut untuk mengawal dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan selama ini taklik talak tidak pernah digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kepentingan hak-haknya.[5]

3. Moch. Dedy Kurniawan, S.H. M.H

Pendapat yang ke tiga dari Moch Dedy Kurniawan, S.H M.H, beliau menyampaikan berdasarkan pengalaman beliau menjadi hakim mulai dari tahun 2002 sampai 2020tidak pernah menangani gugatan perceraian dengan memakai alasan pelanggaran taklik talak.

Pada era modern ini, taklik talak sudah tidak dianggap dan tidak begitu dibutuhkan lagi karena sebenarnya semua isi taklik talak (perjanjian perkawinan) antara lain, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan/jasmani istri, atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya tersebut sudah menjadi kewajiban seorang suami sejak akad nikah itu telah diucapkan dan dicatat dalam akta nikah sehingga dengan bukti pencatatan tersebut istri memiliki hak penuh dan mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum.

[5]Syaiful Heja (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak disahkannya PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, masyarakat menganggap bahwa taklik talak sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam gugatan cerai sehingga ketika mendaftarkan perkara cerai gugatdi Pengadilan Agama lebih memilih dengan alasan lain selain taklik talak.[6]

4. **H. Zainal Abidin, M.H.**

Pendapat keempat dari H. Zainal Abidin,M.H, beliau menyampaikan berdasarkan pengalamannya menjadi hakim, bahwa selama ini masyarakat tidak pernah mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan pelanggaran taklik talak, karena pada umumnya banyak masyarakat tidak mengerti maksud dan tujuan taklik talak itu sendiri yang dicatat di belakang buku nikah dan ketika melakukan perjanjian perkawinan (taklik talak) setelah akad, hanya dianggap sebagai formalitas belaka.

Melihat fakta yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan PMANo. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang tidak lagi mengatur taklik talak, maka beliau berpendapat bahwa perubahan peraturan tersebut sama sekali tidak mengurangi dan merugikan masyarakat utamanya bagi pihak istri karena keberadaan taklik talak dalam KHI tidak pernah dipakai sebagai alasan dalam mengajukan gugatan perceraian.[7]

5. **Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.Hp**.

Pendapat yang kelima dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.Hp. beliau menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu perjanjian perkawinan

[6] Dedy Kurniawan (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo,20 maret 2020.
[7] Zainal Abidin (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo,25 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada umumnya dilakukan setelah selesai proses akad nikah. Adanya perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kuat kepada pihak istri di masa yang akan datang. Dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa kedua calon mempelai diperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Melihat dari tujuan taklik talak tersebut, beliau sangat mendukung penuh karena melindungi hak-hak istri dari tindakan suami yang tidak mau bertanggung jawab, sehingga membuat pihak suami lebih berhati-hati dalam bersikap dan memutuskan suatu persoalan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya taklik talak diperjanjikan untuk kepentingan bersama,namun pada saat ini taklik talak tidak pernah dipakai oleh masyarakat untuk menggugat cerai suami pada Pengadilan Agama Sidoarjo, karena sebagian besar dari masyarakat Sidoarjo tidak mengerti fungsi dan tujuan taklik talak.[8]

Menurut hemat beliau sebagai hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait taklik talak yang tidak diatur kembali dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tidak memengaruhi atas hakim dalam menyelesaikan perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Sidoarjo karena taklik talak sudah lama tidak dipakai lagi, baik ketika diatur dalam Peraturan Menteri Agama sebelumnya atau tidak diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019.[9]

[8]Siti Aisyah (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 25 april 2020.
[9] Siti Aisyah (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 25 april 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PENDAFTARAN SIDANG GUGAT TAKLIK TALAK PASCA DISAHKAN PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTAG PENCATATAN PERKAWINANDI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Analisis Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca Disahkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Setelah melihat hasil wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terkait penyelesaian pendafataran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka penulis dapat memahami serta menganalisis bahwa argumentasi hakim tersebut memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru kemudian tidak lagi mengatur taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Dari semua pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah sepakat bahwa taklik talak sudah tidak dibutuhkan dan tidak dipakai lagi dalam menyelesaikan masalah perceraian dalam persidangan. Kebijakan tersebut berlandaskan beberapa faktor sebagai berikut:[1]

a. Masyarakat Sidoarjobanyak tidak mengetahui fungsi dan tujuan taklik talak
b. Masyarakat tidak mengajukan perkara perceraian dengan alasan taklik talak
c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang taklik talak

[1]Syaiful Heja (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hakim cenderung melihat peristiwa dan penyebab terjadinya perceraian
e. Proses persidangan taklik talak hampir sama dengan gugatan cerai dengan alasan selain taklik talak.
f. Kurangnya perhatian khusus pemerintah terhadap taklik talak.

Berdasarkan alasan tersebut maka hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sudah tidak lagi memakai taklik talak dalam menyelesaikan perkara perceraian, meskipun dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap diatur, dijelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinandalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidakbertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan memuat dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dan istri diperbolehkan memilih salah satu bentuk perjanjian sesuai dengan budaya dan keinginannya, dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hukum Islam.

Adapun ketika masyarakat mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Sidoarjo dengan menggunakan alasan taklik talak atau perjanjian lain maka hakim harus tetap memeroses sesuai dengan keinginan penggugat. Namun secara umum yang terjadi dilapangan, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tidak pernah menemukan gugatan perceraian dengan alasan taklik talak, meski yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan (suami-istri) sebelumnya telah melakukan perjanjian taklik talak diwaktu melakukan akad nikah, seandainya pihak istri mengajukan gugatan taklik talak kepada Pengadilan Agama Sidoarjo hakim cenderung memilih menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan peristiwa atau kejadian dilapangan.Padahal dalam pasal 46Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. isteri harus mengajukan persoalannya kepada pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapai sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.[2]

Dalam ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa taklik talak tidak wajib namun sekali sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali, ini menunjukkan bahwa kedudukan taklik talak sangat kuat sehingga hakim tetap memiliki kewajiban meyelesaikan perkara taklik talak keika diajukan oleh pihak istri.

Menurut Drs. H. Syaiful Heja M.H. dan Moch Dedy kurniawan S.H. M.H selaku hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, beliau menjelaskan bahwa taklik talak di era sekarang ini sudah tidak efektif lagi diberlakukan meski tujuannya untuk melindungi hak perempuan, karena dalam peraktik di lapangan masyarakat Sidoarjo (pihak istri) ketika menggugat suami lebih cenderung kepada keadaan yang menimpanya atau berdasarkan hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh

[2] Syaiful Heja (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami, bukan dengan alasan pelanggaran taklik talak. Selain itudalam proses persidangan di meja pengadilan, hakim dituntut untuk memeriksa dan memutus perkara yang ditangani sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga kalaupun ada yang menggugat suami dengan alasan taklik talak tetap diwajibkan memeriksa bukti-bukti dan saksi, kemudian pada akhirnya hakim memutus perkara tersebut lebih condong kepada alasan dan bukti lain yang terjadi dalam rumah tangga, misalnya dalam taklik talak diperjanjikan tidak boleh menyakiti badan isteri (KDRT) maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah masalah menyakiti badan isteri (KDRT), bukan fokus kepada alasan pelanggaran taklik talak.

Selain itu, menurut Drs. Akramudin. M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan bahwa ketika taklik talak dijadikan alasan gugatan perceraian, maka terdapat problem baru yang belum bisa di atasi oleh pihak Pengadilan Agama yaitu berkenaan dengan penyaluran uang iwad. Selama ini pengadilan belum punya jaringan atau tempat penyaluran uang iwad secara pasti mengingat uang tersebut diberikan untuk kepentingan umum, karena itu untuk menciptakan hukum acara yang baik dibutuhkan pembuatan undang-undang baru khusus untuk penyaluran uang iwad agar pelaksanaanya dapat dikontrol dan dapat dipertanggung jawabkan.[3]

Berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa eksistensi taklik talak sebenarnya memiliki

[3]Akramudin (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 25 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan yang sama, Karena pada hakikatnya perkawinan dibangun untuk mentaati perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan selamanya bukan dibatasi waktu dan keadaan tertentu. Seperti dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa".

Dalam pasal tersebut terdapat kata bahagia dan kekal menunjukkan bahwa setiap perkawinan yang dibangun untuk membahagiakan masing-masing pasangan tanpa batasan waktu dengan berlandaskan keyakinan dan aturan-aturan yang telah diajarkan Agama.Disamping itu dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa akad yang dilakukan adalah sangat kuat tanpa bergantung kepada keadaan dan waktu tertentu sehingga ketika dikaitkan dengan taklik talak tidak sejalan karena dalam perjanjiannya menggantungkan talak dalam keadaan dan waktu tertentu yang membuat perkawinan tidak kuat.

Menurut penulis taklik talak ini merupakan jaminan kepada istri bahwa suami benar-benar serius membangun rumah tangga dan sebagai tanda bukti kesungguhannya untuk menjaga dan melindungi hak-hak istrinya kelak. Jika dilihat dari isi taklik talak (perjanjian perkawinan) sebenarnya sudah diatur dalam undang-undangdan merupakan kewajiban sorang suami kepada istrinya, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

andai kata dalam perkawinan tersebut tidak ada taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, suami tetap memiliki kewajiban untuk menjaga dan memenuhi hak istrinya yang sebagian kecil telah disebutkan dalam perjanjian taklik talak.

Berbicara tentangjaminan istri, pada hakikatnya telah ada sejak perkawinan itu telah berlangsung dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan. Keduanya (suami dan istri) sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta sama-sama dapat melakukan tindakan hukum. Dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan suami istri dijelaskan sebagai berikut:

a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbutan hukum.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan taklik talak pada hakikatnya telah terpenuhi sejak perkawinan tersebut telah berlangsung dan telah dicatatkan dalam akta nikah, sehingga dengan alat bukti autentik tersebut antara suami dan istri memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Untuk itu setelah penulis menjelaskan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwaketika taklik talak tidakdipakai lagi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim cenderung memilih menyelesaikan perkara gugatan cerai dengan alasan selain taklik talak pasca disahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan maka dinilai cukup efektif, meskipun taklik talak tetap diatur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHI. Hal tersebut karena melihat dari hasil wawancara lima hakim, penulis menemukan jawaban yang sama bahwa berdasarkan faktadi lapangan semua hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sepakat, taklik talak sudah tidak digunakan dalam pengadialan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pendaftaran Sidang Taklik Talak Pasca Disahkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diPengadilan Agama Sidoarjo.

Sesuai hasil wawancara kepada lima hakim Pengadilan Agama Sidoarjoterkait penyelesaian pendafataran taklik talak, penulis dapat memahami serta menganalisis bahwa argumentasi hakim tersebut memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 kemudian tidak lagi mengatur taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Menurut hakim Pengadilan Agama Sidoarjo taklik talak pada era modern sudah tidak efektif lagi karena masyarakat sudah tidak membutuhkan. Hal ini terjadi karena sudah terpenuhi hak-hak mereka ketika perkawinan telah dicatatkan dalam bentuk akta nikah.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat terkait hukum taklik talak, mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang menolaknya. Perbedaan pendapat tersebut masih mewarnai perkembangan hukum Islam dikarenakan tidak ada dalil yang tegas terkait taklik talak. Adapun ulama yang sepakat terhadap adanya taklik talak, beliau berpendapat bahwa taklik talak termasuk bagian dari perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang mengikat.Dalam firman Allah Swt Qs. al-Maidah (5):1 sebagai berikut:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang mengikat”.

Berdasarkan ayat tersebutdapat dipahami semua bentuk perjanjian bersifat mengikat dan melaksanakannya adalah kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jika taklik talakdianggap suatu perjanjian dalam pernikahan, makamemenuhi semua perjanjian yang tertulis dan termuat dalam akta nikah tersebut bersifat wajib dan kedudukannya sangatlah kuat, sehingga dengan alat bukti tersebut seorang istri dapat menggugat suami yang terbukti melanggar janjinya sendiri. Dalam pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa keberadaan taklik talak tidak wajib dilakukan namun sekali diperjanjikan dalam perkawinanmaka tidak dapat dicabut kembali.

Selain itu, untuk mencegah perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri maka terdapat anjuran untuk melakukan perdamaian dengan baik. Sebagaimana firman Allah Swt suratan-Nisa’ ayat 128-129 sebagai berikut:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً اَوْ اِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاًۖ وَالصُّلْحُ
خَيْرٌۖ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۖ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًاوَلَن
تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ
وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dan jika seorang wanita kuatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa dari keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh). Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang".[4]

Dalam surat an-Nisa' ayat 128-129 menjelaskan tentang cara bersikap dan mengadapi suatu persoalan perkawinan yang muncul dari akibat aktifitas sehari-hari, baik terkait kebutuhan masing-masing pribadi atau kebutuhan bersama dalam lingkup perkawinan. Dalam ayat tersebut memberikan salah satu solusi yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu problem perkawinan dengan cara melakukan perdamaian (perjanjian) sesuai dengan cara yang diharapkan masing-masing pasangan tanpa mengenyampingkan hak-hak individu, sehingga setiap menyelesaikan suatu problem dapat diatasi dengan mudah karena terdapat acuan yang jelas dalam bentuk perjanjian tersebut.[5]

Menurut penulis taklik talak merupakan salah satu wujud dari kesungguhan suami dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istrinya. Dalam perjanjian tersebut jika dicermati sebagian besar merupakan kewajiban

---

[4] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an & Tafsirnya*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011), 282.

[5] Amir Syarifuddin,*Hukum Perakwinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana,2006), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang pada dasarnya tanpa taklik talak, suami tetap harus bertanggung jawab akan hal itu.

Menurut jumhurul ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratannya terpenuhi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua, yaitu *taklik talak qasami* dan *taklik talak bersyarat*. Menurut kedua ulama tersebut taklik talak dalam bentuk Qasami hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur sumpah, sedangkan taklik talak yang berupa syarat tetap sah selama persyaratannya telah terpenuhi.[6]

Berdasarkan pendapat ulama di atas, taklik talak selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan persyartannya telah terpenuhi maka perjanjian tersebut tetaplah berlaku,meskipun dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan tidak diatur dan didukung oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

Menurut Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.Hp. selaku hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, beliau berpendapat bahwa alasan hakim memandang efektif terhadap taklik talak yang tidak diatur dalam PMA No.20 tahun 2019 tentang pencatatam perkawinan, karena melihat fakta di lapangan tidak pernah ada perkara gugat cerai yang masuk dalam pengadilan dengan alasan taklik talak.[7]

---

[6]Abdurrahman dan Masrukhin,*Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 4*,(jakarta: Cakrawala Publishing,2015),29.
[7]Siti Aisyah (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 25 april 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut H. Zainal Abidin., M.H beliau selaku hakim berpendapat bahwa banyak dari pasangan suami-istriketika menandatangani perjanjian taklik talak tidak mengetahui maksud dan tujuannya, padahal dalam masalah materi sighat taklik talak para pihak dituntut untuk mengetahui isi yang disepakatinyaagar dapat menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak tersebut maka dianggap batal demi hukum, sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

"العِبْرَةُ فِى العُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالمعَانِى لاَ لِلاَلْفَاظِ وَالْمَبَانِى"

Artinya: “yang dianggap ada dalam akad (perjanjian) adalah maksud pengertiannya, bukan berdasarkan ucapan dan bentuk katanya”.[21]

Kaidah fikih diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi tolak ukur dalam perjanjian adalah para pihak mengetahui maksud dan tujuannya sehingga muncul sikap sukarela tanpa terdapat unsur pemaksaan atau penipuan.

Pendapat bapak H. Zainal Abidin M.H. tersebut merupakan salah satu kendala yang sering terjadi di lapangan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya taklik talak dalam perkawinan. Untuk itu dalam mensosialisasikan taklik talak maka perlu adanya kerja sama antara tokoh Agama, tokoh masyarakat, pihak KUA secara sistematis, sehingga eksistensi taklik talak tetap terjaga.

[21]Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualiatas Ummat, 2015), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan syari'at dalam menetapkan hukum adalah untuk menjaga lima prinsip pokok kehidupan yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menciptakan suatu hukum harus memerhatikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi manusia.[8] Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

جَلْبُ ٱلْمِصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: "Meraih kemaslahatan dan menolak keburukan (kerusakan)".[9]

Memperhatikan pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo di atas, jika ditinjau dari perspektif *maslahah*, akan mendatangkan kebaikan. Adapun kebaikan itu antara lain suami istri masih tetap mendapatkan perlindungan hukum yang sama semenjak perkawinan telah dicatatkan dalam bentuk akta nikah tanpa melakukan perjanjian taklik talak sehingga tidak perlu melakukat perjanjian lainnya.

[8]Amir Syarifuddin, Ushul Fikih jilid 2, cetakan-4,(Jakarta: Kencana, 2008),370-371.
[9]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (jakarta: Kencana,2006),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian panjang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Alternatif Penyelesaian Pendaftaran Sidang Gugat Taklik Talak Pasca disahkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam permulaan bab antara lain sebagai berikut:

1. Sejak disahkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo lebih diarahkan kepada peristiwa tertentu (tidak berlandaskan taklik talak) dengan melihat fakta atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga seperti suami tidak memberi nafkah atau suami melakukan kekerasan fisik pada pihak istri, sehingga taklik talak sudah tidak dipakai lagi dalam persidangan sebagai alasan gugatan perceraian
2. Adapunalternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talakdi Pengadilan Agama Sidoarjo yang lebih diarahkan pada peristiwa tertentu (tidak berlandaskan taklik talak) tersebut menurut hukum Islam dapat dibenarkan karena pada dasarnya taklik talak dapat berlaku setelah diajukan kepada Pengadilan Agama dan telah diputus oleh hakim, sedangkan yang terjadi di lapangan ketika mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama pihak istri menggugat suaminya dengan alasan selain taklik talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah menguraikan pembahasan di atas, maka terdapat dua saran yang penulis ingin sampaikan:

1. Alternatif penyelesaian pendaftaran sidang gugat taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan suatu bentuk solusi dari problem masyarakat,karena itu penulis berharap kepada masyarakat agar selalu bersikap kritis dan cermat dalam mengadapi persoalan yang muncul dikemudian hari.
2. Meski taklik talak sudah tidak begitu diperhatikan kembali dalam PMA yang baru tersebut hak dan kewajiban suami istri harus tetap dipenuhi oleh masing-masing pihak karena hak-hak mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dengan cara yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Masrukhin. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,Jilid-4.* jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Abidin, Zainal (hakim). *wawancara.* Pengadilan Agama Sidoarjo. 25 maret 2020.

Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat.* Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995.

Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Edisi Revisi). Jakarta: Raja Wali Pers,2013.

Aisyah, Siti (hakim), *wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 25 april 2020.

Akramudin (hakim). *wawancara*. Pengadilan Agama Sidoarjo. 25 februari 2020.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asaruddin, Umar. *Ketika Fikih Membela perempuan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo,2014.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. JakartaTimur: Darus sunnah Prees, 2015.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan ke-2, 2009.

Azhari, Fathur Rahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Umat cet. 1,2015.

Badroni, Muhammad.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pasal 24 ayat 2 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabya, 2018.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu fiqh jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djaman, Nur.*Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra,1993.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Prakti*s. jakarta: Kencana,2006.

Fahmi, Moch. Choirul. *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena SuamiMelanggar Taklik Talak*. Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL, Skripsi- UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Heja, Syaiful (hakim). *wawancara*. Pengadilan Agama Sidoarjo. 6 maret 2020.

Ibrahim, Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-mar'ah al-Muslimah.* Semarang: CV. As-Syifa,1996.

Ifadhloh, Nihayatul. *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. Studi Analisis TerhadapKompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45, Skripsi- UIN Wali Songo, Semarang, 2016.

Kamsi. *Politik Hukum dan Prositifitas Syara Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Pres,2012.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kurniawan, Dedy (hakim). *wawancara*. Pengadilan Agama Sidoarjo. 20 maret 2020.

Majah, Shahih Ibnu.*Hadis 9 Imam.* Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010.

Mujahidin. *Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2014.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progressif,1997.

Nasution, Khoirudin. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan PerjanjianPerkawinan.*UNISIA: Vol. XXXI No. 70 Desember, 2008.

Nuroniyah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*Yogyakarta: Teras,2011.

Puenoh, Daly. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bulan Bintang,1988.

Putra, Ronika. *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat, Skripsi- UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah,Jilid-3.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Grafindo Persada,2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalamPerkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Syahuri, Taufiqurrohman.*Legislasi Hukum Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003.

Syarifudi, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana,2006.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1974.

Undang-undang perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arloka, t.t

Yunus, Mahmud.*Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Zakiyah, Lili. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, jilid 9.* Damaskus, Dar al-Fikr, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id